Informasi Laporan

Tanggal & Jam

: 9/29/25 2:59 PM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

427752

MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN HEADER

<u>Informasi Supplier</u> <u>Informasi Bank</u>

NRS : 339582 Nama Pihak Ketiga : PT. POS PROPERTI INDONESIA

SPAN Nama Supplier : PT. POS PROPERTI INDONESIA_0665263018423000 Nama Bank : BANK NEGARA INDONESIA

Nama Supplier : PT. POS PROPERTI INDONESIA No rekening : 6676677898

NPWP : 0665263018423000 Nama Pemilik Rekening : PT. POS PROPERTI INDONESIA

Nama Site : 2_40115 Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen : Kontrak

CAN Annual Year : A/019,25000484/0/0

CAN Multi Year

Nilai Annual Year : 6.475.905.381,00

Satker : 427752 MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

No. Kontrak : PKS-707/PPK.SET.I/SEWARUANG/12/2024

No. RFC : 427752|2025|PKS-707/PPK.SET.I/SEWARUANG/12/2024|0|2488262

Tanggal Kontrak : 31-Dec-2024

Tanggal Mulai Kontrak : 01-Jan-2025 Tanggal Selesai Kontrak : 31-Mar-2025

Jangka Waktu Pemeliharaan : 0 Tanggal Addendum :

Uang Muka

Porsi pembayaran LOAN/GOI : 0/100 Kategori PHLN :

Catatan Tambahan : DIPA-035.01.1.427752/2025;29-Nov-2024; ; Mata Uang SLA : Rupiah

No. Addendum

Ketentuan Sanksi

Keterangan : Sewa Runag Kerja Kantor POS

Informasi Laporan

Tanggal & Jam

: 9/29/25 2:59 PM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

427752

MENKO BIDANG
PEREKONOMIAN

Cara pembayaran : Sekaligus

Cara Pengembalian UM :

Cara Pemotongan Retensi :

Uang Muka

Nomor Surat Jaminan UM Tanggal Mulai

Bank/Asuransi Penjamin UM

Tanggal Jaminan

Masa Berlaku

•

Tanggal Berakhirnya

Bank/Asuransi Penjamin AT

Tanggal Jaminan

Masa Berlaku

Nomor Surat Jaminan AT

Tanggal Mulai AT

Tanggal Berakhirnya

KOTA JAKARTA PUSAT, 29 Sep 2025

Pejabat Pembuat Komitmen

(HERGY CAHYONO)

NIP 198606292008121001

Informasi Laporan

Tanggal & Jam

: 9/29/25 2:59 PM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

427752

MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN HEADER

<u>Informasi Supplier</u> <u>Informasi Bank</u>

NRS : 339582 Nama Pihak Ketiga : PT. POS PROPERTI INDONESIA

SPAN Nama Supplier : PT. POS PROPERTI INDONESIA_0665263018423000 Nama Bank : BANK NEGARA INDONESIA

Nama Supplier : PT. POS PROPERTI INDONESIA No rekening : 6676677898

NPWP : 0665263018423000 Nama Pemilik Rekening : PT. POS PROPERTI INDONESIA

Nama Site : 2_40115 Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen : Kontrak

CAN Annual Year : A/019.25002840/0/0

CAN Multi Year

Nilai Annual Year : 3.820.784.172,00

Satker : 427752 MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

No. Kontrak : PKS-63/PPK.SET.I/SEWARUANG/03/2025

No. RFC : 427752|2025|PKS-63/PPK.SET.I/SEWARUANG/03/2025|0|2637206

Tanggal Kontrak : 31-Mar-2025

Tanggal Mulai Kontrak : 01-Apr-2025 Tanggal Selesai Kontrak : 30-Jun-2025

Jangka Waktu Pemeliharaan : 0 Tanggal Addendum :

Uang Muka

Porsi pembayaran LOAN/GOI : 0/100 Kategori PHLN :

Catatan Tambahan : DIPA-035.01.1.427752/2025;29-Nov-2024; ; Mata Uang SLA : Rupiah

No. Addendum

Ketentuan Sanksi

Keterangan : Sewa Ruang Kerja Gedung POS Ibukota

Informasi Laporan

Tanggal & Jam

: 9/29/25 2:59 PM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

427752

MENKO BIDANG
PEREKONOMIAN

Cara pembayaran : Sekaligus

Cara Pengembalian UM :

Cara Pemotongan Retensi :

Uang Muka

Nomor Surat Jaminan UM Tanggal Mulai

Bank/Asuransi Penjamin UM

Tanggal Jaminan

Masa Berlaku

•

Tanggal Berakhirnya

Bank/Asuransi Penjamin AT

Tanggal Jaminan

Masa Berlaku

Nomor Surat Jaminan AT

Tanggal Mulai AT

Tanggal Berakhirnya

KOTA JAKARTA PUSAT, 29 Sep 2025

Pejabat Pembuat Komitmen

(HERGY CAHYONO)

NIP 198606292008121001



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS

Gedung Pos Ibukota Lantai 6 Blok A, Jl. Lapangan Banteng Utara No. 1, Jakarta 10710 – Telp: 021-3453171/64; Fax: 021-3453155

SURAT PERJANJIAN

Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pendukung *Project Management Office* (PMO) Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Kebijakan Percepatan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah Untuk Kemudahan PSN

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)

Nomor: SP-24/PPK.KPPIP/PMO/07/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **Satu** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (01-07-2025) antara:

1. HOTMA GIDEON, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak secara sah untuk dan atas nama Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang berkedududkan di Jl. Lapangan Banteng Utara, No. 1, Pasar Baru, Jakarta Pusat (10710), berdasarkan Keputusan Kepala Biro Manajemen Kinerja Dan Kerja Sama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak");

dan

2. **KONDANG WIJAYANTO**, masing-masing dalam kapasitasnya selaku **Direktur**, bertindak untuk dan atas nama PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS, berkedudukan Graha Mampang Lt. 2 Annex Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan 12760, berdasarkan Akta Pendirian/ Nomor 31 tanggal 22 Desember 2022, **selanjutnya disebut Penyedia**.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia secara sendiri-sendiri disebut sebagai **Pihak Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia**, dan secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**.

PARAF PARAF
KPPIP CONSULTANT

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: BM.02.04/02/D.V.M.EKON.5.PPK/07/2025, Tanggal: 01 Juli 2025, untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut sebagai "Pengadaan Jasa Konsultasi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Adapun lingkup pekerjaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Pendukung *Project Management Office* (PMO) untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan kebijakan percepatan infratruktur dan pengembangan wilayah untuk kemudahan bagi PSN adalah:

- Memberikan dukungan strategis kepada Ketua Tim Pelaksana, Sekretariat dan PMO KPPIP melalui usaha pengumpulan data dan analisa, pemberian rekomendasi strategi dan kebijakan dalam rangka penyediaan PSN, khususnya pada sektor air, jalan, transportasi, energi, dan kawasan;
- 2) Melakukan pendampingan PMO untuk percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN)
 - a. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan, melakukan analisis hambatan, dan merekomendasikan solusi untuk percepatan PSN, baik dari aspek regulasi dan implementasi;
 - b. Menyusun, menganalisis dan membuat laporan rapat pemantauan dan debottlenecking terkait PSN serta laporan terkait monitoring dan evaluasi kemajuan PSN;
- 3) Melaksanakan evaluasi Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP), sebagaimana dimandatkan

- dalam Perpres No. 122 Tahun 2016;
- 4) Melakukan pengumpulan data, analisis, serta memberikan rekomendasi strategi dan kebijakan dalam mendukung proses monitoring PSN;
- 5) Menganalisis dan menyusun substansi rapat monitoring, debottlenecking serta forum koordinasi lintas sektor, maupun penugasan khusus yang diberikan Ketua Tim Pelaksana dan/atau Sekretaris Tim Pelaksana terkait PSN;
- 6) Membantu menyusun Laporan Presiden PSN dan Laporan Semester PSN;
- 7) Melakukan manajemen dan dokumentasi seluruh kegiatan KPPIP Semester kedua Tahun 2025.

PASAL 3 JENIS DAN NILAI KONTRAK

- (1) Pengadaan Jasa Konsultansi ini menggunakan Jenis Kontrak **Waktu Penugasan**.
- (3) Nilai Kontrak termasuk Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebesar Rp. 1.929.051.795,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);

PASAL 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen penawaran;
 - f. KAK;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran) apabila ada; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan dan SPPBJ
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

PASAL 6 MASA BERLAKU KONTRAK

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Sekretariat Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Untuk dan atas nama Penyedia

HOTMA GIDEON NIP. 198310232019021002 KONDANG WIJAYANTO
Direktur

PARAF	PARAF
KPPIP	CONSULTANT

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Jasa Konsultansi** adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 1.6 **Pejabat Penandatangan Kontrak** adalah adalah PA, KPA, atau PPK.
- 1.7 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah;
- 1.8 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- 1.9 **Sub penyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.10 **Kemitraan** adalah Kerja sama antar penyedia baik dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi /bentuk kerja sama lain yang

RAF PARA	PARAF
PIP CONSULT	KPPIP

- masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.11 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 1.12 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia.
- 1.13 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi. Penyelesaian masingmasing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.14 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.15 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.16 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 1.17 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi.
- 1.18 **Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.19 **Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.20 **Rincian Biaya Langsung Personel** adalah biaya langsung yang diperlukan untuk membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan Kontrak.
- 1.21 Rincian Biaya Langsung Non Personel adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan.
- 1.22 **Personel Inti** adalah orang yang ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan

- sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.23 **Tenaga Ahli** adalah bagian dari Personel dengan keahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu.
- 1.24 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistis dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia.
- 1.25 **Jadwal Waktu Pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.26 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatangan kontrak sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.27 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatangan SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.28 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia.
- 1.29 **Kerangka Acuan Kerja** yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang disusun oleh PPK untuk menjelaskan tujuan, lingkup jasa konsultansi serta keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Jasa Konsultansi tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

3. Bahasa dan 3.1 Hukum

- 3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
- 4. Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun

PARAF	PARAF
KPPIP	CONSULTANT

- yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
- b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
 - Pemutusan Kontrak;
 - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau jaminan uang muka dicairkan; dan
 - c. Dikenakan sanksi daftar hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.
- 4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **5. Asal Jasa** Pekerjaan Jasa Konsultansi ini dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia dan dapat dikerjakan oleh Gabungan Tenaga Kerja Indonesia dan Asing.
- 6. Korespondensi Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 7. Wakil Sah Para
 Pihak
 Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk
 dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan
 untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan
 Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat
 yang disebutkan dalam SSKK.
- 8. Perpajakan

 Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.

PARAF	PARAF
KPPIP	CONSULTANT

9. Pengalihan dan/atau Subkontrak

- 9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- 9.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 9.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Seleksi dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
- 9.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

10. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

11. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personel dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel atau subPenyedianya.

12. Kemitraan

Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

- 13. Jangka Waktı Pelaksanaan Pekerjaan
- **13. Jangka Waktu** 13.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
 - 13.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.
- 14. Penyerahan Lokasi Kerja (apabila diperlukan)
- 14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan pemeriksaan

PARAF PARAF
KPPIP CONSULTAN

- lapangan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.
- 14.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 14.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi serta dibuat Berita Acara.
- 14.4 Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.

15. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

- 15.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.
- 15.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.

16. Program Mutu

- 16.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 16.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:
 - a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. organisasi kerja Penyedia;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
 - f. pelaksana kerja.
- 16.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
- 16.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
- 16.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 16.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

17. Rapat Persiapan

17.1. Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.



Pelaksanaan Kontrak

- 17.2. Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:
 - a. reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
 - b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
 - c. reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
 - d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
 - e. tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
 - f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan
 - g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan
- 17.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

18. Pengawasan/Pe ngendalian Pelaksanaan Pekerjaan

- 18.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 18.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atau tenaga profesional.
- 18.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 18.4 Tim Teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai laporan konsultan.
- 18.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 18.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis kebutuhan.

PARAF	PARAF
KPPIP	CONSULTANT

19. Mobilisasi

- 19.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan.
- 19.2 Mobilisasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

20. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 20.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 13.2.
- 20.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 20.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

21. Peristiwa Kompensasi

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambargambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan:
- e. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
- g. ketentuan lain dalam SSKK.

22. Perpanjangan Waktu

- 22.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
- 22.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

PARAF	PARAF
KPPIP	CONSULTANT

- 22.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 22.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
- 22.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- 22.6 Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.

23. Pemberian Kesempatan

- 23.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 23.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 23.1, dimuat dalam adendum/perubahan kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia.
- 23.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

C. PENYELESAIAN KONTRAK

Pekerjaan

- 24. Serah Terima 24.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.
 - 24.2 Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - 24.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
 - 24.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahterimakan yang tercantum dalam Kontrak.
 - 24.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.

- 24.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- 24.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
- 24.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 24.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 24.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak.
- 24.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan

25. Layanan Tambahan

Penyedia harus melaksanakan layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK.

D. PERUBAHAN KONTRAK

26. Perubahan Kontrak

- 26.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan kontrak.
- 26.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah gambar dan/atau spesifikasi/KAK sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- 26.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 26.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk halhal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian

- Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
- 26.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- 26.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 26.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.
- 26.7 perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. peristiwa kompensasi; dan/atau
 - b. Keadaan Kahar.
- 26.8 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 26.9 Dalam hal keadaan kahar, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 26.10 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 26.11 Untuk kepentingan perubahan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menetapkan tim peneliti Kontrak.
- 26.12 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 26.13 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam addendum/perubahan Kontrak.

27. Keadaan Kahar

- 27.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 27.2 Yang temasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;

- d. Pemogokan;
- e. Kebakaran;
- f. Kondisi cuaca ekstrim, dan/atau
- g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 27.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 27.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 27.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
 - a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.
 - b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.
- 27.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
 - a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang meyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 27.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 27.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 27.9 Penghentian kontrak karena Kedaan Kahar dapat bersifat:
 - a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau

- b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 27.10 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

28. Penghentian Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 27.

29. Pemutusan Kontrak

- 29.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak Penyedia.
- 29.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannnya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 29.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 29.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.

30. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

- 30.1 Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
 - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

PARAF	PARAF
KPPIP	CONSULTANT

- g. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 23.3 SSKK;
- h. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 23.3 SSKK, Penyedia tidak dapat menelesaikan pekerjaan; atau
- i. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).
- 30.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan sebagaimana dimaksud pada klausul 30.1, maka:
 - a. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 - b. penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 30.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

31. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

- 31.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 31.2 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

18

32. Berakhirnya Kontrak

- 32.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 32.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 32.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

33. Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

34. Hak dan 34.1 Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak

34.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak:
- d. mengenakan sanksi kepada Penyedia;
- e. memberikan instruksi;
- f. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);
- g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;
- h. menerima jaminan uang muka (apabila ada); dan/atau
- i. menilai kinerja Penyedia.
- 34.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban:
 - a. membayar pekerjaan sesuai dengan biaya yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. membayar uang muka (apabila ada);
 - c. membayar penyesuaian harga (apabila ada);
 - d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan

PARAF	PARAF
KPPIP	CONSULTANT

e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

35. Hak dan 35.1 Kewajiban Penyedia

55.1 Penyedia mempunyai hak:

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; dan
- b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

35.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:

- a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak:
- c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak:
- d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
- g. menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest).

36. Tanggung jawab

Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.

37. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya Spesifikasi teknis/KAK dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

PARAF	PARAF
KPPIP	CONSULTANT

38. Hak atas Kekayaan Intelektual

Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

39. Penanggungan dan Risiko

- 39.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:
 - a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personel;
 - b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- 39.2 Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 39.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- 39.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak tanggal SPMK harus diperbaiki, diganti dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

40. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)

- 40.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnya tenaga pendukung pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 40.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PARAF	PARAF
KPPIP	CONSULTANT

- 40.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personelnya (termasuk personel Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 40.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
- 41. Tindakan
 Penyedia yang
 mensyaratkan
 Persetujuan
 Pejabat
 Penandatangan
 Kontrak

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakantindakan berikut:

- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan/atau
- b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK
- 42. Kerjasama
 Penyedia
 dengan Usaha
 Kecil sebagai
 SubPenyedia
- 42.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil, dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 42.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai subPenyedia diatur di dalam SSKK.
- 42.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertangung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
- 42.4 Penyedia membuat laporan pelaksanaan subkontrak.

43. Sanksi Finansial

- 43.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan, atau pencairan jaminan. Besar nilai maksimal dari Sanksi Finansial disesuaikan berdasarkan batas nilai kontrak.
- 43.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit.
- 43.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
- 43.4 Sanksi pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.

44. Jaminan

- 44.1 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan Uang Muka.
- 44.2 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.
- 44.3 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 44.4 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima hasil pekerjaan.

Pekerjaan

- **45. Laporan Hasil** 45.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
 - 45.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
 - 45.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh wakil Pejabat Penandatangan Kontrak.

46. Kepemilikan Dokumen

- 46.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 46.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.
- 46.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK.

47. Personel dan/atau Peralatan

- 47.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 47.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 47.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.
- 47.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 47.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:

- a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik:
- b. berkelakuan tidak baik; atau
- c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- 47.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 47.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

48. Nilai Kontrak

- 48.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.
- 48.2 Untuk Kontrak Waktu Penugasan rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rekapitulasi Penawaran Biaya.

49. Pembayaran

- 49.1 Uang muka
 - a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
 - 1) Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja; dan/atau
 - 2) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
 - b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
 - c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
 - d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;

PARAF	PARAF
KPPIP	CONSULTANT

e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

49.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
 - 3) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima.

49.3 Sanksi Finansial

Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.

a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan hasil pekerjaan yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam SSKK.

b. Denda keterlambatan

Besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

50. Perhitungan Akhir

50.1 Untuk Kontrak Waktu Penugasan perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan jumlah waktu yang digunakan untuk



- menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada).
- 50.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai dan dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

51. Penangguhan Pembayaran

- 51.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.
- 51.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 51.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 51.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

52. Penyesuaian Harga

- 52.1 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.
- 52.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Waktu Penugasan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
- 52.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
- 52.4 Penyesuaian Harga berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan biaya satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.
- 52.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.
- 52.6 Penyesuaian Harga bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
- 52.7 Jenis pekerjaan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.

PARAF	PARAF
KPPIP	CONSULTANT

- 52.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.
- 52.9 Penyesuaian Harga ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
 - a. Untuk penyesuaian biaya personel (remunerasi)

$$R_n = R_0 \left(a + b \cdot \frac{l_n}{l_0} \right)$$

Rn = Remunerasi setelah penyesuaian harga;

R0 = Remunerasi saat penawaran biaya;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan *overhead*;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0.15.

b = Koefisien remunerasi. (b = 1 - a)

 I_0 = Indeks upah nominal pada bulan penyampaian penawaran biaya.

 I_n = Indeks upah nominal pada saat pekerjaan dilaksanakan

b. Penyesuaian harga untuk komponen non-personel yang bersifat Harga Satuan

$$H_n = H_0 \left(a + b \cdot \frac{B_n}{B_0} \right)$$

 H_n = Harga Satuan komponen non-personel setelah penyesuaian harga;

 H_0 = Harga Satuan komponen non-personel saat penawaran biaya;

 a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0.15.

b = Koefisien biaya non-personel. (b = 1 - a)

 B_0 = Indeks harga komponen non-personel pada bulan penyampaian penawaran biaya.

 B_n = Indeks harga komponen non-personel pada saat pekerjaan dilaksanakan.

- 52.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.
- 52.11 Indeks upah nominal dan indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- 52.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- 52.13 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	PARAF		
KPPIP	CONSULTANT		

I. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

53. Itikad Baik

- 53.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hakhak yang terdapat dalam kontrak.
- 53.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 53.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 53.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak- hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

54. Penyelesaian Perselisihan

- 54.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara musyawarah mufakat atas semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini secara musyawarah dan damai.
- 54.2 Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 54.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.
- 54.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

PARAF	PARAF
KPPIP	CONSULTANT
KPPIP	CONSULTAN

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

			(SSKK)		
No	Klausul Dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan Dalam SSKK		
4.	Pengaturan yang Dilarang dan Sanksi	4.3.b	Pekerjaan ini tidak diberikan uang muka, sehingga tidak ada pencairan jaminan uang muka		
5.	Asal Jasa Konsultansi		Pekerjaan Jasa Konsultansi ini dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia dan dapat dikerjakan oleh Gabungan Tenaga Kerja Indonesia dan Asing		
6.	Korespondens i		Alamat Para Pihak sebagai berikut:		
7.	Wakil Sah Para Pihak		Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak KPPIP: Nama : Hotma Gideon Alamat : Jl. Lapangan Banteng Utara, No. 1, Pasar Baru, Jakarta Pusat (10710) Telepon : 021-29573771 Faksimili : 021-29573773 e-mail : hotma.gideon@ekon.go.id Penyedia Jasa: Nama : PT. Prospera Consulting Engineers Alamat : Graha Mampang Lt. 2 Annex Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan 12760 Telepon : 021 - 7243627 Faksimili : 021 - 7243627 e-mail : prospera_ce@yahoo.com website : - Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:		
			untuk Pejabat : Hotma Gideon Penandatangan Kontrak untuk : Kondang Wijayanto Penyedia		
9.	Pengalihan dan/atau Subkontrak	9.2	Daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan: TIDAK ADA		
13.	Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan	13.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 6 (enam) bulan atau Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai dengan Tanggal 31 Desember 2025.		

No	Klausul Dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan Dalam SSKK
21.	Peristiwa Kompensasi	21.g	Penyedia dapat memperoleh kompensasi: TIDAK ADA
22	Perpanjangan Waktu	22.5	Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Penyedia meminta perpanjangan
23.	Pemberian Kesempatan	23.3	pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
24.	Serah Terima Pekerjaan	24.2	Serah terima dilakukan pada: 31 Desember 2025
25.	Layanan Tambahan		Layanan tambahan yang harus disediakan oleh Penyedia: Setiap Permintaan dari Pimpinan KPPIP (Ketua/Sekretaris Tim Pelaksana/PPK KPPIP) yang belum terdefinisikan secara spesifik dalam KAK, tetapi mendukung Jasa sesuai KAK dan tidak mengganggu output dan target utama yang tertera dalam KAK atau menimbulkan tambahan alokasi waktu dan SDM Penyedia yang cukup besar.
30.	Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanga n Kontrak	30.1.i	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender
31.	Pemutusan Kontrak oleh	31.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender
	Penyedia	31.1.b	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima secara lengkap oleh PPK
34.	Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanga n Kontrak	34.2.e	 Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: Meja dan kursi kerja selama sama kontrak; Akses data dan internet untuk menunjang <i>output</i> yang diminta; Surat menyurat untuk menunjang pencapaian <i>output</i>.
38.	Hak atas Kekayaan Intelektual		Kewajiban Penyedia dibatasi hanya jika tuntutan dan klaim diakibatkan oleh kesalahan Penyedia.
39.	Penanggunga n dan Risiko		Kewajiban Penyedia dibatasi hanya jika tuntutan dan klaim diakibatkan oleh kesalahan Penyedia.

No Klausul No. Dalam SSUK SSUK

Pengaturan Dalam SSKK

- 41. Tindakan
 Penyedia yang
 mensyaratkan
 Persetujuan
 Pejabat
 Penandatanga
 n Kontrak
- Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain:
 - a. Pergantian Personil Inti Penyedia apabila diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Penggunaan informasi dan/atau data yang terkait dengan Jasa Konsultansi yang dipergunakan untuk pihak ketiga kecuali setiap personil, direktur, karyawannya, pejabatnya, petugas, agen, konsultan, penyedia jasa, penasehat professional lainnya dan untuk tujuan pelaksanaan pekerjaan, administrasi bisnisnya dan proses penelaahan kepatuhan, kualitas, dan resiko internalnya.
- 42. Kerjasama
 Penyedia
 dengan Usaha
 Kecil sebagai
 Subpenyedia
- 4.2.2 Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: TIDAK ADA
- 45.3 Penyedia berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan berikut secara periodic selama masa kontrak:

No	Output/ Deliverable	Jadwal Penyerahan	Produk yang harus
	Denverable		diserahkan
1.	Laporan Pendahuluan/Rencana kerja tim PMO	2 minggu setelah kontrak ditanda tangani	Dalam bentuk hardcopy dan softcopy
2.	Laporan periodik dukungan tim PMO	Setiap bulan	Dalam bentuk hardcopy dan softcopy
3.	Substansi Laporan Presiden PSN	Pertengahan Bulan Agustus (Semester 1) Akhir Bulan Desember (Semester 2)	Dalam bentuk hardcopy dan softcopy
4.	Substansi Laporan Semester PSN	Pertengahan Bulan Agustus (Semester 1) Akhir Bulan Desember (Semester 2)	Dalam bentuk hardcopy dan softcopy
5.	Laporan Final Kegiatan	Akhir Kontrak	Dalam bentuk hardcopy dan softcopy

Catatan:

- 1. Persetujuan laporan-laporan penyedia Jasa Konsultansi akan dilakukan oleh Ketua/Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP dalam hal berhubungan dengan substansi teknis pekerjaan.
- 2. Untuk tahapan selanjutnya, PPK akan melakukan verifikasi dalam hal yang berhubungan dengan dokumen administrasi beserta prosedur pembayaran sesuai dengan pernyataan yang ditetapkan dalam kontrak.

PARAF PARAF
KPPIP CONSULTANT

No Klausul No. Dalam SSUK SSUK

46.3

Pengaturan Dalam SSKK

- 3. Semua produk softcopy yang diserahkan penyedia kepada KPPIP harus dalam format yang dapat diedit (*editable format*)
- 46. Kepemilikan Dokumen
- Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut : hanya untuk keperluan internal Penyedia apabila untuk ekternal Penyedia harus seijin Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 49. Pembayaran
- 49.1.a Pekerjaan Pengadaan Konsultan ini dapat diberikan uang muka: TIDAK
- 49.2.a 1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: **Termin** dengan rincian sebagai berikut:

			Pembayaran (at cost)					
N o	Periode Pembayaran	Biaya Langsung Personil *)	Biaya Langsung Non Personil **)	Biaya Personil & Non Personil	PPN 11%	TOTAL BULANAN		
		(Rp)	(Rp)					
1	Juli	342.580.750	400.000	342.980.750	37.727.883	380.708.633		
2	Agustus	342.580.750	400.000	342.980.750	37.727.883	380.708.633		
3	September	262.580.750	400.000	262.980.750	28.927.883	291.908.633		
4	Oktober	262.580.750	400.000	262.980.750	28.927.883	291.908.633		
5	November	262.580.750	400.000	262.980.750	28.927.883	291.908.633		
6	Desember	262.580.750	400.000	262.980.750	28.927.883	291.908.633		
P	Total embayaran (Rp)	1.735.484.500	2.400.000	1.737.884.500	191.167.295	1.929.051.795		

- 2. Pembayaran adalah *at cost* atas dasar bukti-bukti pendukung yang didasarkan atas Berita Acara Hasil Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Biaya. Adapun estimasi pembayaran Biaya Langsung Personil dan Non-Personil dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - *) Untuk Rincian Perhitungan Biaya Langsung Personil didasarkan daftar kehadiran.
 - **) Pembayaran Biaya Langsung Non Personil adalah pengeluaran riil yang bersifat *at cost* atas dasar bukti-bukti pendukung.
- 3. Penyedia jasa harus mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan kepada PPK yang disertai dengan kelengkapan dokumen utama dan dokumen penunjang.
- 4. PPK telah menerima permohonan pembayaran (*invoice*) yang kemudian akan dilakukan verifikasi dengan didukung adanya kelengkapan dokumen utama dan dokumen penunjang.
- 5. Harga satuan untuk tenaga ahli PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS sebagaimana tercantum dalam Kontrak ini didasarkan atas

No Klausul No. Dalam SSUK SSUK

Pengaturan Dalam SSKK

hasil negosiasi teknis dan biaya dengan bagian Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

- 6. Ketentuan perhitungan pengurangan pembayaran atas prestasi pekerjaan dikarenakan ketidakhadiran personil adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam hal, pemerintah menetapkan hari libur nasional atau cuti bersama dalam kalender bulan tertentu, maka disepakati tetap dibayar secara penuh.
 - b. Dalam hal dalam 1 tahun, jumlah cuti bersama ditambah hari libur yang ditetapkan pemerintah kurang dari 12 hari, maka penyedia jasa yang dikontrak 12 bulan penuh berhak untuk mendapatkan tambahan cuti sehingga menjadi 12 hari, dan honor tetap dibayarkan secara penuh. Dalam hal ini penyedia terkontrak kurang dari 12 bulan, maka jumlah hak cuti disesuaikan dengan jumlah bulan berkontrak.
 - c. Dalam hal, penyedia tidak masuk kerja diluar hari libur nasional dan/atau cuti Bersama yang ditetapkan pemerintah, maka honor akan dipotong sebesar hari yang tidak masuk kerja.
- 7. Pembayaran dilakukan secara langsung melalui KPPN Jakarta II yang ditujukan pada rekening Penyedia Jasa dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pemilik Rekening : Pt. Prospera Consulting Engineers

Nomor Rekening : 0005317774

Nama Bank : BNI Kantor Cabang : Fatmawati

Nomor NPWP : 01.364.330.9-061.000

- 8. Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
 - a. Laporan-laporan yang harus diserahkan kepada PPK berdasarkan waktu yang telah ditentukan jadwalnya dalam KAK yang berkaitan dengan pelaporan.
 - b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
 - c. Berita Acara Pembayaran (BAP) yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - d. Kuitansi dan Invoice.
 - e. E-Faktur dan SPP.
 - f. Dokumen penunjang yang disayaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan.

No	Klausul Dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan Dalam SSKK	
		49.3.b	 Denda Keterlambatan Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah: 1‰ (satu permil) per hari dari Nilai Total Kontrak yang tercantum dalam Kontrak. Jika PPK gagal melunasi kewajiban pembayarannya pada tanggal jatuh tempo yang disebabkan kesalahan PPK setelah seluruh dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima secara lengkap oleh PPK, maka akan dikenakan ganti rugi keterlambatan pembayaran yang nilainya sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat nilai suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia. 	
52.	Penyesuaian Harga	52.1	Penyesuaian Harga diberlakukan: TIDAK	
54.	Penyelesaian Perselisihan	54.4	Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP .	

Lampiran: Rincian Biaya Satuan Pekerjaan

1. Urian Rincian Biaya Langsung Personil

No	Tenaga Ahli Profesional	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Team Leader/ Tenaga Ahli Senior Infrastruktur	2	Orang-Bulan	80.000.000	160.000.000
2	Co-Team Leader /Tenaga Ahli Madya Manajemen PMO Infrastruktur	6	Orang-Bulan	51.140.375	306.842.250
3	Tenaga Ahli Madya Kebijakan PMO Infrastruktur	6	Orang-Bulan	51.140.375	306.842.250
4	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 1 (Energi)	6	Orang-Bulan	29.300.000	175.800.000
5	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 2 (Transportasi dan Perhubungan)	6	Orang-Bulan	29.300.000	175.800.000
6	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 3 (Jalan Jembatan)	6	Orang-Bulan	29.300.000	175.800.000
7	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 4 (SDA)	6	Orang-Bulan	29.300.000	175.800.000
8	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 5 (Kawasan Industri)	6	Orang-Bulan	29.300.000	175.800.000
9	Tenaga Pendukung Administrasi 1	6	Orang-Bulan	13.800.000	82.800.000
	Biaya langsung Per	sonil Belum	Termasuk PPN	11%	1.735.484.500

^{*}Keterangan

Penggunaan Tenaga Ahli Senior berdasarkan rencana pemanfaatan bulanan oleh Ketua/Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP.

2. Uraian Rincian Biaya Langsung Non-Personil

No	Biaya Langsung Non-Personil	Kuantitas	Harga Total (Rp)
1	Printing & ATK	6	400.000
	Total Belum Termasuk PPN 11%		2.400.000



RENCANA PENAGIHAN BULANAN PMO PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS 2025

			Pembayaran (at cost)					
No	Periode Pembayaran	Biaya Langsung Personil *)	Biaya Langsung Non Personil **)	Biaya Personil & Non Personil	PPN 11%	TOTAL BULANAN		
		(Rp)	(Rp)					
1	Juli	342.580.750	400.000	342.980.750	37.727.883	380.708.633		
2	Agustus	342.580.750	400.000	342.980.750	37.727.883	380.708.633		
3	September	262.580.750	400.000	262.980.750	28.927.883	291.908.633		
4	Oktober	262.580.750	400.000	262.980.750	28.927.883	291.908.633		
5	November	262.580.750	400.000	262.980.750	28.927.883	291.908.633		
6	Desember	262.580.750	400.000	262.980.750	28.927.883	291.908.633		
	Total							
P	embayaran (Rp)	1.735.484.500	2.400.000	1.737.884.500	191.167.295	1.929.051.795		

PARAF	PARAF
KPPIP	CONSULTANT

DATA REKAPITULASI PERIODE WAKTU KERJA

<u>Jasa Konsultansi Badan Usaha Pendukung Project Management Office (PMO) Dalam Proyek</u> <u>Strategis Nasional (PSN) Dan Kebijakan Percepatan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah</u> <u>Untuk Kemudahan PSN</u>

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Tahun Anggaran 2025

No	Nama Personil	Posisi	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah Periode Waktu Kerja
	Tenaga Ahli Senior/Professional								
									Orang-Bulan
1	Prof. Dr. Herawati Zetha Rahman, MT	Team Leader/ Tenaga Ahli Senior Infrastruktur	1,0	1,0					2
2	Enrico Rahadi, ST., MM	Co-Team Leader /Tenaga Ahli Madya Manajemen PMO Infrastruktur	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
3	Benny Aryanto Sudarman, ST, MM	Tenaga Ahli Madya Kebijakan PMO Infrastruktur	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
									Orang-Bulan
	Tenaga Ahli								
7	Renardi Andhika, ST.,MT	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 1 (Energi)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
8	Agus Hidayat, ST	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 2 (Transportasi dan Perhubungan)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
9	Ir. Harjono	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 3 (Jalan Jembatan)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
10	Dwi Hari Shanti, ST., M. Tech	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 4 (SDA)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
11	Ir. Rizal Budiawan, M.Si	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 5 (Kawasan Industri)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
	Tenaga Pendukung/ Supporting St	aff							
15	Edy Kus Budiharjo, ST	Tenaga Pendukung Administrasi 1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0

PARAF	PARAF
KPPIP	CONSULTANT